



P U T U S A N

Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSALIM SIMATUPANG Alias SALIM Bin HAMPIN SIMATUPANG;**
2. Tempat lahir : Sei Daun Kecamatan Torgamba (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun Jadi RT.01 RW.02 Desa Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SLTP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap dengan Surat Perintah ;

- Penangkapan sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan 26 Mei 2018;
- diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan 29 Mei 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
2. Perpanjangan Masa Tahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Atas Permintaan Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2018, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 248/P.SK/2018/Pn Rhl tertanggal 26 September 2018;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor : B-1862/Pid.B/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018.
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MUSALIM SIMATUPANG Alias SALIM Bin HAMPIN SIMATUPANG beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musalim Simatupang Alias Salim Bin Hampin Simatupang bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musalim Simatupang Alias Salim Bin Hampin Simatupang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah
 - 4 (empat) paket berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu
 - 1 buah alat hisap bong
 - 2 buah kaca pirex
 - 1 buah mancis

Dirampas selanjutnya untuk dimusnahkan

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 2 dari 20



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 15 Agustus 2018, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Musalim Simatupang Alias Salim Bin Hampin Simatupang, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut km 06 Desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB saksi Jhoni H. Sihotang bersama saksi Andri Roy Manurung (keduanya personil Polres Dumai) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang sedang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu lalu para saksi langsung melakukan penyelidikan kemudian para saksi langsung menuju ke Kecamatan Bagan Sinembah dan didalam perjalanan para saksi mendapat informasi bahwa seseorang yang diinformasikan tersebut sedang berada disebuah warung makan di Jalan Lintas Riau Sumut Km 06 Desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil lalu sekira pukul 17.00 wib para saksi melihat Terdakwa sedang makan diwarung tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi dan menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah dan membuka isinya dan didalamnya terdapat 4 (empat) paket berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) kaca pirek, 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) buah mancis, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk diproses lebih lanjut.

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr Anto (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkoba di Unit PT Pegadaian cabang Dumai Nomor : 167/020900/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 3,49 gr dan berat bersih 2,29 gr.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 6154/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan Hendri D Ginting, s.si. Apt selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 2,29 gr diduga narkoba milik Terdakwa Musalim Simatupang Alias Salim Bin H. Simatupang adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba dan Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Musalim Simatupang Alias Salim Bin Hampin Simatupang, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu –lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut km 06 Desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah guna Narkoba Golongan I

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dengan cara Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek kemudian kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dan mengeluarkan asap yang kemudian asapnya Terdakwa hisap secara berulang-ulang.
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut mata Terdakwa tidak mengantuk, semangat bekerja dan merasa ada tambahan energi untuk bekerja.
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika di Unit PT Pegadaian cabang Dumai Nomor : 167/020900/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 3,49 gr dan berat bersih 2,29 gr.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 6154/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan Hendri D Ginting, s.si. Apt selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 2,29 gr diduga narkotika milik Terdakwa Musalim Simatupang Alias Salim Bin H. Simatupang adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan serum Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 6153/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan an Hendri D Ginting, s.si. Apt selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastic bening berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Musalim Simatupang Alias Salim Bin H. Simatupang adalah positif Metam-fetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JHONI H SIHOTANG Alias JHONI, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.06 Desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan telah tindak pidana narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki bernama SALIM yang dengan ciri-ciri tertentu ada memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu, Kemudian saksi melakukan penyelidikan dimana keberadaan Sdr. SALIM ada di Kecamatan Bagan Sinembah. Kemudian saksi bersama saksi ANDRI ROY MANURUNG Alias ANDRI dan saksi M. AZHARIZUL berangkat ke Kecamatan Bagan Sinembah dan diperjalanan saksi mendapat informasi bahwa Sdr. SALIM sedang berada di sebuah warung di Jalan Lintas RIAU-SUMUT KM. 06 Desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil. Kemudian sekira pukul 17.00 wib para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk sambil makan disebuah warung Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 06 Desaa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil yang dari ciri-cirinya adalah merupakan Sdr. SALIM, kemudian para saksi langsung mendatangi dan menangkap Terdakwa SALIM. Kemudian para saksi berkata "Kami petugas kepolisian, keluarkan semua yang ada dikantong" dan kemudian Terdakwa mengeluarkan dari kantong celana bagian depan kiri berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah dan membuka isinya dan didalamnya terdapat 4 (empat) paket

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman6 dari 20



berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) kaca Pirex dan 1 (satu) buah mancis. Kemudian para saksi bertanya “ini apa?” sambil menunjuk kearah 4 (empat) paket tersebut dan Terdakwa menjawab “Shabu pak” dan kemudian para saksi bertanya lagi “Punya siapa, dan untuk apa?” dan Terdakwa menjawab “Punya saya pak, untuk saya pakai sendiri” setelah itu para saksi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantong celana lainnya dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah alat hisap bong dari kantong celana depan kirinya. Kemudian para saksi menggeledah Terdakwa dan tidak ada lagi ditemukan barang bukti lainnya dan selanjutnya para saksi membawa Terdakwa ke Polres Rohil untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah
 - 4 (empat) paket berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu
 - 1 buah alat hisap bong
 - 2 buah kaca pirex
 - 1 buah mancis
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa Musalim Simatupang Alias Salim Bin Hampin Simatupang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ANDRI ROY MANURUNG Alias ANDRI, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.06 Desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan telah tindak pidana narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki bernama

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman7 dari 20



SALIM yang dengan ciri-ciri tertentu ada memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu.

- Bahwa Kemudian saksi melakukan penyelidikan dimana keberadaan Sdr. SALIM ada di Kecamatan Bagan Sinembah. Kemudian saksi dan rekan saksi yaitu JHONI HOTNIEL SIHOTANG dan M. AZHARIZUL berangkat ke Kecamatan Bagan Sinembah dan diperjalanan saksi mendapat informasi bahwa Sdr. SALIM sedang berada di sebuah warung di Jalan Lintas RIAU – SUMUT KM. 06 Desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil. Kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk sambil makan di sebuah warung Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 06 Desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil yang dari ciri-cirinya adalah merupakan Sdr. SALIM. kemudian saksi dan rekan langsung mendatangi dan menangkap Terdakwa SALIM. Kemudian para saksi berkata “Kami petugas kepolisian, keluarkan semua yang ada di kantong”
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan dari kantong celana bagian depan kiri berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah dan membuka isinya dan didalamnya terdapat 4 (empat) paket berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) kaca Pirex dan 1 (satu) buah maancis. Kemudian para saksi bertanya “ini apa?” sambil menunjuk ke arah 4 (empat) paket tersebut dan Terdakwa menjawab “Shabu pak” dan kemudian para saksi bertanya lagi “Punya siapa, dan untuk apa?” dan Terdakwa menjawab “Punya saya pak, untuk saya pakai sendiri” setelah itu para saksi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantong celana lainnya dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah alat hisap bong dari kantong celana depan kirinya. Kemudian para saksi menggeledah Terdakwa dan tidak ada lagi ditemukan barang bukti lainnya dan selanjutnya para saksi membawa Terdakwa ke Polres Rohil.
- Bahwa benar saksi menerangkan, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah
 - 4 (empat) paket berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu
 - 1 buah alat hisap bong
 - 2 buah kaca pirex

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 8 dari 20



- 1 buah mancis

- Bahwa perbuatan Terdakwa Musalim Simatupang Alias Salim Bin Hampin Simatupang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan Saksi yang menguntungkan Terdakwa sebagai berikut:

3. Saksi Adecharge JUMALI, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Rohil saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah malam kejadian penangkapan tersebut.
- Bahwa saksi bekerja pada orang tua Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tersangkut dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya selalu membantu istrinya.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Adecharge SUDARWIN, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Rohil saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah malam kejadian penangkapan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tersangkut dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya selalu membantu istrinya.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib disebuah warung makan Jalan Lintas Riau-Sumut KM 06 Desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa didapatkan 4 (empat) paket berisi narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dar sdr ANTO, dimana Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan harga Rp500.000,00/paket dan jumlah keseluruhan yaitu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun uang pembelian narkoba tersebut belum Terdakwa bayar kepada ANTO karena Terdakwa masih mengutang kepada ANTO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dimana 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri untuk menjadi bekal bagi Terdakwa selama 2 minggu mandah membuka lahan sawit.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari kamis 24 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib pada saat itu Terdakwa baru mengkonsumsi narkoba di rumah Terdakwa dan stok dirumah Terdakwa habis. Kemudian Terdakwa menelpon ANTO dan berkata "Ada barang, pesan 4 paket" dijawab oleh Sdr. ANTO "Ada, tunggu dirumah makan Guntur Sari" kemudian Terdakwa pergi kerumah makan gunung sari dan bertemu dengan Sdr. ANTO dan kemudian Sdr. ANTO menyerahkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa namun Terdakwa berkata nanti pulang dari ladang saya bayar. Kemudian Sdr. ANTO pergi. Kemudian Terdakwa pergi kesebuah warung makan Jalan Lintas Riau – Sumut KM.06 Desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil untuk makan. Sesampainya disana saat Terdakwa makan datang petugas kepolisian langsung menghampiri Terdakwa dan berkata "kami petugas kepolisian, keluarkan semua isi kantong mu" dan mengatakan "mana sabumu" kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana sebelah kiri bagian depan yaitu 1 (satu) kotak rokok gudang garam warna merah dan kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa membuka kotak rokok tersebut berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 2 kaca pirex dan 1 buah mancis. Kemudian petugas kepolisian bertanya "apa ini, punya siapa?" dan Terdakwa jawab "Sabu-sabu pak, punya saya". Kemudian

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi dari kantong lainnya. Dan dari kantong celana bagian depan kanan Terdakwa mengeluarkan 1 buah alat hisap bong, kemudian saksi digeledah namun tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba jenis shabu lainnya. Dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat:

- Berita acara penimbangan barang bukti narkoba di Unit PT Pegadaian cabang Dumai Nomor : 167/020900/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 3,49 gr dan berat bersih 2,29 gr.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 6154/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan Hendri D Ginting, s.si. Apt selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 2,29 gr diduga narkoba milik Terdakwa Musalim Simatupang Alias Salim Bin H. Simatupang adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan serum Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 6153/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan an Hendri D Ginting, s.si. Apt selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastic bening berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa Musalim Simatupang Alias Salim Bin H. Simatupang adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah
- 4 (empat) paket berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu
- 1 buah alat hisap bong
- 2 buah kaca pirex
- 1 buah mancis

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang dapat dipertimbangkan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB saksi Jhoni H. Sihotang bersama saksi Andri Roy Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar setelah para saksi melakukan penangkapan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah dan membuka isinya dan didalamnya terdapat 4 (empat) paket berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) kaca pirek, 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) buah mancis, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr Anto (DPO) seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika di Unit PT Pegadaian cabang Dumai Nomor : 167/020900/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 3,49 gr dan berat bersih 2,29 gr.

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 12 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 6154/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan Hendri D Ginting, s.si. Apt selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 2,29 gr diduga narkotika milik Terdakwa Musalim Simatupang Alias Salim Bin H. Simatupang adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan serum Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 6153/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan an Hendri D Ginting, s.si. Apt selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastic bening berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Musalim Simatupang Alias Salim Bin H. Simatupang adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan diper-timbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur Pasal pidana tersebut terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang adalah identik dengan pengertian barangsiapa, dimana dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, dalam hal ini setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut terhadap unsur "Setiap Orang" ini tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara hukum.

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/ tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/ pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 14 dari 20



bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Diagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tanpa izin dilakukan dengan adanya suatu unsur kesengajaan dari terdakwa. Unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*) yang dapat dilihat dari:

- ✓ Sarana yang dipergunakan;
- ✓ Cara melakukan;
- ✓ Intelektual si pelaku (SUHARTO RM, SH. "PENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PERADILAN" terbitan Sinar Grafika, hal 40,48), bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu;
- ✓ Teori kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi opzet, yaitu:
- ✓ *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
- ✓ *Opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan
- ✓ *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *voonvarelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat)

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan Barang bukti dihubungkan satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB saksi Jhoni H. Sihotang bersama saksi Andri Roy Manurung mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang sedang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu lalu para saksi langsung melakukan penyelidikan kemudian para saksi langsung menuju ke Kecamatan Bagan Sinembah dan didalam perjalanan para saksi mendapat informasi bahwa seseorang yang diinformasikan tersebut sedang berada disebuah warung makan di Jalan Lintas Riau Sumut Km 06 Desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil lalu sekira pukul 17.00 wib para saksi Penangkap melihat Terdakwa sedang makan diwarung tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi dan menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah dan membuka isinya dan didalamnya terdapat 4 (empat) paket berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) kaca pirek, 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) buah mancis, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dengan cara Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek kemudian kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dan mengeluarkan asap yang kemudian asapnya Terdakwa hisap secara berulang-ulang. Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut mata Terdakwa tidak mengantuk, semangat bekerja dan merasa ada tambahan energi untuk bekerja.

Menimbang, bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika di Unit PT Pegadaian cabang Dumai Nomor : 167/020900/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 3,49 gr dan berat

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 16 dari 20



bersih 2,29 gr. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 6154/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan Hendri D Ginting, s.si. Apt selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melita Tarigan, M.Si dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 2,29 gr diduga narkotika milik Terdakwa Musalim Simatupang Alias Salim Bin H. Simatupang adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan serum Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 6153/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan an Hendri D Ginting, s.si. Apt selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melita Tarigan, M.Si, dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastic bening berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Musalim Simatupang Alias Salim Bin H. Simatupang adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Penangkap bahwa terdakwa menguasai narkotika pada saat penangkapan adalah untuk dikonsumsi sendiri dan tidak ada suatu faktapun Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pemakai untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal Dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini hanya bersifat minta keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 17 dari 20



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa telah Terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga meminta agar Terdakwa di rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi atas ketergantungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara tidak ada satupun dokumen dari pihak terkait berupa Assesment yang merekomendasikan Terdakwa untuk di Rehabilitasi, walaupun Terdakwa telah terbukti telah terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga atas pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah, 4 (empat) paket berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 buah alat

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap bong, 2 buah kaca pirex, 1 buah mancis barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang undang RI UU Nomor 8 tahun 1981) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musalim Simatupang Alias Salim Bin Hampin Simatupang diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Disebagaimana dalai Sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah
 - 4 (empat) paket berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu
 - 1 buah alat hisap bong
 - 2 buah kaca pirex
 - 1 buah mancisDirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan.

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, oleh Faisal, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Hanafi Insya, S.H.M.H., dan Lukman Nulhakim S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S, SH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Shahwir Abdullah, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua tersebut

Muhammad Hanafi Insya, S.H.,M.H.,

Faisal, S.H., M.H.,

Lukman Nulhakim, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Esra Rahmawati A.S,SH.,

Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)